



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Majene;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Majene;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene;
9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene;
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene;
12. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene yang merupakan Unsur Staf Pemerintah Kabupaten Majene, yang terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagai Unsur Staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan peralatan/perlengkapan dan tata usaha dilingkungan Sekretariat Daerah;
- f. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 peraturan daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Ketataprajaan :
 1. Bagian Pemerintahan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Pertanahan
 2. Bagian Hukum :
 - a) Sub Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Tindak Lanjut.

3. Bagian Hubungan Masyarakat :
 - a) Sub Bagian Protokoler;
 - b) Sub Bagian Data dan Pelayanan Media Massa.
 - c. Asisten Bidang Pembangunan
 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan :
 - a) Sub Bagian Ekonomi;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan.
 2. Bagian Kesra :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Masyarakat.
 - d. Asisten Bidang Administrasi dan Umum:
 1. Bagian Keuangan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bagian Umum :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- f. Pembinaan administrasi yang terdiri urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian URT dan Perjalanan.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Analisa dan Kajian Hukum ;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Protokoler.
 - d. Bagian Keuangan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembukuan;
 3. Sub Bagian Verifikasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dan/ atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene, dinyatakan tidak berlaku lagi dan ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 18 November 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 19 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ttd

MUHAMMAD RIZAL S.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2008 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADL, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

I. UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional datar, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Perubahan fungsi-fungsi pemerintahan (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya satu pemerintahan yang lebih baik (good local governance), pemerintah daerah diharapkan menciptakan organisasi perangkat daerahnya yang lebih efisien dan partisipatif.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan dasar tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 36 dibentuk organisasi perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 14 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2008 NOMOR 12

